



PUTUSAN

Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CAMAR RESOURCES CANADA, INC., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Alberta, Kanada berdasarkan Certificate of Incorporation tanggal 25 November 2004, berkedudukan di Artha Graha Building 26th Floor, SCBD Lot. 25, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia, diwakili oleh Direktur Lim Kwang Hong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heber Sihombing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Yudha Dewi Setiawan Sihombing, beralamat di 18 Office Park Building, Lantai 16, Jalan T.B. Simatupang Nomor 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

T e r h a d a p:

1. **PT JAVA STAR RIG**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Hang Kesturi KM. 4, Kabil Industrial Estate, Kabil, Batam, diwakili oleh Direktur Iwan Adi Prasetyo;
2. **PT ATLANTIC OILFIELD SERVICES**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di WTC 5, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, DKI Jakarta, Indonesia, diwakili oleh Direktur Iwan Adi Prasetyo;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael MI Pohan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Pohan & Partners, beralamat di Citra Towers Kemayoran, Lantai 6 Unit B1, Jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Juli 2022 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Camar Resources Canada, INC., merupakan Kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Juli 2022;
3. Menyatakan Termohon I/PT Java Star Rig dan Termohon II/PT Atlantic Oilfield Services telah gagal dan lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Juli 2022;
4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Juli 2022 batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon I/PT Java Star Rig dan Termohon II/PT Atlantic Oilfield Services pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Termohon I/PT Java Star Rig dan Termohon II/PT Atlantic Oilfield Services;

7. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Ferry Gustaf Taruli Panggabean, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-143AH.04.03-2021, tertanggal 3 Maret 2021, yang berkantor di Trois Avocats Law Office, Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 29, Jalan Letjend. Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Java Star Rig dan Termohon II/PT Atlantic Oilfield Services;
8. Menghukum Termohon I/PT Java Star Rig dan Termohon II/PT Atlantic Oilfield Services untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Juli 2022, yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Pemohon dengan Kuasa Para Termohon pada tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya, selanjutnya Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga JKT.Pst., tanggal 20 Juli 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah gagal dan lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga JKT.Pst., tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga JKT.Pst., tanggal 20 Juli 2022 batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
7. Menunjuk dan mengangkat Saudara Ferry Gustaf Taruli Panggabean, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-143AH.04.03-2021 tertanggal 3 Maret 2021, yang berkantor di Trois Avocats Law Office, Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 29, Jalan Letjend. Suprpto Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
8. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 15 Desember 2022 karena Termohon tidak membayar ganti kerugian atas kerusakan *well head platform* Bawean. Pertimbangan *Judex Facti* menolak permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian karena masih belum jelas tentang pihak yang secara hukum

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



bersalah atas terjadinya kerusakan *well head platform* Bawean dan mencegah terjadinya tagihan ganda karena Pemohon juga mengajukan klaim kepada Jasindo atas kerusakan *well head platform* tersebut sehingga permasalahan itu tidak dapat menjadi alasan untuk pembatalan Perjanjian Perdamaian. Putusan *Judex Facti* yang menolak pembatalan Perjanjian Perdamaian merupakan putusan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 427/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 15 Desember 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CAMAR RESOURCES CANADA, INC., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CAMAR RESOURCES CANADA, INC.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i Rp 10.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp4.980.000,00
- J u m l a hRp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)